



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 24/KPPU-Pat/VIII/2016

TENTANG

PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PERUSAHAAN

PT NGAWI KERTOSONO JAYA OLEH PT JASA MARGA (PERSERO) TBK

LATAR BELAKANG

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 3 Tahun 2012") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tanggal 12 Januari 2016 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk terkait Pengambilalihan saham (Akuisisi) PT Ngawi Kertosono Jaya dan telah dicatat dengan nomor register A10416;
2. Pada tanggal 18 Mei 2016 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 13/KPPU/KEP.2/V/2016.

PARA PIHAK

3. Badan Usaha Pengambilalih

PT Jasa Marga (Persero), Tbk (“Jasa Marga”) merupakan suatu perseroan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Timur, didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Perseroan ini didirikan berdasarkan Akta no 1 tanggal 1 Maret 1978 dan perubahan anggaran dasarnya yang terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 61 tertanggal 26-03-2015 (dua puluh enam Maret dua ribu lima belas) yang dibuat dihadapan NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tentang Perubahan Anggaran Dasar berikut surat penerimaan pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU- AH.01.03-0019825 tanggal 27-03-2015 (dua puluh tujuh Maret dua ribu limabelas).

3.1 Anak Usaha Badan Usaha Pengambilalih

Jasa Marga memiliki beberapa anak usaha dengan penjelasan sebagai berikut:

a) PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (PT JLJ)

PT JLJ merupakan perusahaan yang mengoperasikan jalan tol Jakarta Outer Ring Road/JORR berdasarkan Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan Nomor 44 Tanggal 14 Mei 2001. Masa konsesi PT Jasa Marga (Persero) pada jalan tol Jakarta Outer Ring Road/JORR adalah selama 40 tahun sejak 1 Januari 2005 berdasarkan PPJT No. 257/PPJT/VII/Mn/2006 tanggal 7 Juli 2006 dan perubahannya.

b) PT Marga Trans Nusantara (MTN)

PT MTN merupakan perusahaan pengelola jalan tol Kunciran-Serpong. PT MTN adalah Badan Usaha Jalan Tol yang memiliki Hak Pengusahaan Jalan Tol Kunciran-Serpong berdasarkan PPJT No. 71 tanggal 22 September 2008 beserta perubahannya. Masa konsesi PT MTN adalah selama 35 tahun.

c) PT Marga Kunciran Cengkareng (MKC)

PT MKC merupakan perusahaan pengelola jalan tol Kunciran-Cengkareng. PT MKC adalah Badan Usaha Jalan Tol yang memiliki Hak Pengusahaan Jalan Tol Kunciran-Cengkareng berdasarkan PPJT No. 1 tanggal 2 Maret 2009 beserta perubahannya. Masa konsesi PT MKC adalah selama 35 tahun.

d) PT Trans Marga Jatim Pasuruan (TJP)

PT TJP merupakan perusahaan pengelola jalan tol Gempol-Pasuruan. PT TJP adalah Badan Usaha Jalan Tol yang memiliki Hak Pengusahaan Jalan Tol Gempol-Pasuruan berdasarkan PPJT No. 195/PPJT/V/Mn/2006 tanggal 29 Mei 2006 beserta perubahannya. Masa konsesi PT TJP adalah selama 45 tahun.

- e) PT Marga Sarana Jabar (MSJ)
PT MSJ merupakan perusahaan pengelola jalan tol Bogor Ring Road. PT MSJ adalah Badan Usaha Jalan Tol yang memiliki Hak Pengusahaan Jalan Tol Bogor Ring Road berdasarkan PPJT No. 194/PPJT/V/Mn/2006 tanggal 29 Mei 2006 beserta perubahannya. Masa konsesi PT MSJ adalah selama 45 tahun.
- f) PT Trans Marga Jateng (TMJ)
PT TMJ merupakan perusahaan pengelola jalan tol Semarang-Solo. PT TMJ adalah Badan Usaha Jalan Tol yang memiliki Hak Pengusahaan Jalan Tol Semarang-Solo berdasarkan PPJT No. 269/PPJT/XIIMn/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta perubahannya. Masa konsesi PT TMJ adalah selama 45 tahun.
- g) PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ)
PT MLJ merupakan perusahaan pengelola jalan tol JORR W2 Utara. PT MLJ adalah Badan Usaha Jalan Tol yang memiliki Hak Pengusahaan Jalan Tol JORR W2 Utara berdasarkan PPJT JORR No. 257/PPJT/VII/Mn/2006 tanggal 7 Juli 2006 dan Amandemen I No. 9 tanggal 28 Juli 2009 dan pengalihannya Akta No. 7 tanggal 6 Mei 2010. Masa konsesi PT MLJ adalah selama 40 tahun.
- h) PT Marga Nujyasumo Agung (MNA)
PT MNA merupakan perusahaan pengelola jalan tol Surabaya-Mojokerto. PT MNA adalah Badan Usaha Jalan Tol yang memiliki Hak Pengusahaan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto berdasarkan PPJT No. 131/PPJT/IV/Mn/2006 tanggal 6 April 2006 beserta perubahannya. Masa konsesi PT MNA adalah selama 42 tahun.
- i) PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT)
PT JPT merupakan perusahaan pengelola jalan tol Gempol-Pandaan. PT JPT adalah Badan Usaha Jalan Tol yang memiliki Hak Pengusahaan Jalan Tol Gempol-Pandaan berdasarkan PPJT No. 270/PPJT/XII/Mn/2006 tanggal 19 Desember 2006 beserta perubahannya. Masa konsesi PT JPT adalah selama 35 tahun.
- j) PT Jasamarga Bali Tol (JBT)
PT JBT merupakan perusahaan pengelola jalan tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa. PT JBT adalah Badan Usaha Jalan Tol yang memiliki Hak Pengusahaan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa berdasarkan PPJT No. 10 tanggal 16 Desember 2011 beserta perubahannya. Masa konsesi PT JBT adalah selama 45 tahun.
- k) PT Jasamarga Kualanamu Tol (JMKT)
PT JMKT merupakan perusahaan pengelola jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi. PT JMKT adalah Badan Usaha Jalan Tol yang memiliki Hak Pengusahaan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi berdasarkan Surat Penetapan Pemenang No. KU.03.01.Mn/476 tanggal 4 September 2014 beserta perubahannya. Masa konsesi PT JMKT adalah selama 40 tahun

- l) PT Jasa Layanan Pemeliharaan (JLP)
PT Jasa Layanan Pemeliharaan, dahulu PT Sarana Marga Utama, yang didirikan pada tahun 1988 dan diakuisisi sejak tahun 2010 bergerak dalam bidang jasa konstruksi, perdagangan dan persewaan kendaraan. Saham yang dikuasai Jasa Marga pada perusahaan ini adalah 99% saham.
- m) PT Jasa Layanan Operasi
PT Jasa Layanan Operasi (JLO) didirikan pada tanggal 21 Agustus 2015 dihadapan Notaris Rina Utami Djauhari, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-2452733.AH.01.01.TAHUN 2015. Kegiatan usaha JLO meliputi, layanan transaksi pengumpulan tol, layanan operasional jalan tol dan pekerjaan lainnya yang berkaitan dengan pengoperasian jalan tol.
- n) PT Jasa Marga Properti
PT Jasa Marga Properti merupakan entitas anak Jasa Marga yang bergerak dalam bidang jasa properti.

4. Badan Usaha Yang Diambilalih

PT Ngawi Kertosono Jaya ("PT NKJ") suatu perseroan yang didirikan dan menjalankan kegiatan usaha menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. PT NKJ berkedudukan di Jakarta dan didirikan pada tanggal 24 Maret 2009 dengan Akta Nomor 60 yang dibuat di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja, SH. Perusahaan ini didirikan untuk melaksanakan konsesi proyek Jalan Tol Ngawi-Kertosono, meliputi kegiatan pendanaan, perancangan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol serta kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan bagian dari Jalan Tol Ngawi-Kertosono.

TENTANG TRANSAKSI

5. Jasa Marga mengambilalih 57% saham dari PT Thiess Contractors Indonesia dan 3% saham dari total saham milik PT Ferino Putra. Dengan pengambilalihan tersebut Jasa Marga memiliki 60% saham PT NKJ;

KRITERIA PEMBERITAHUAN

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis;
7. Berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0947035 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Ngawi Kertosono Jaya diketahui bahwa pengambilalihan PT NKJ oleh Jasa Marga berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 30 Juni 2015;
8. Bahwa Jasa Marga melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan PT NKJ pada tanggal 12 Januari 2016 (ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 terpenuhi);
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
 - Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
 - Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
10. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
 - Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
 - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.
11. Nilai aset gabungan dan penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham adalah sebagai berikut:
 - a. Nilai Aset gabungan hasil Pengambilalihan antara Jasa Marga dan PT NKJ tahun 2014 adalah **Rp. 31.917.297.483.399** (tiga puluh satu trilyun sembilan ratus tujuh belas milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - b. Bahwa dengan demikian, batasan nilai aset Pengambilalihan Saham PT NKJ oleh Jasa Marga **Terpenuhi**.
12. Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku

usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi;

13. Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh Jasa Marga terhadap PT NKJ tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi sehingga memenuhi ketentuan Pasal 7 PP 57 Tahun 2010 **terpenuhi**.

LATAR BELAKANG PENGAMBILALIHAN SAHAM

14. Pengambilalihan saham PT Ngawi Kertosono Jaya sesuai dengan visi PT Jasa Marga (Persero) Tbk yaitu menjadi Perusahaan Pengembang dan Operator Jalan Tol Terkemuka di Indonesia;
15. Adanya *multiplier effect* atas dibangunnya ruas-ruas jalan tol baru terhadap pengembangan wilayah yang saat ini menjadi *concern* Pemerintah.

TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

16. Pasar Produk
 - 16.1 Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");
 - 16.2 Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
 - b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
 - 16.3 Kegiatan Usaha PT. Jasa Marga (Persero)Tbk.
 - 16.3.1 Bahwa Jasa Marga adalah perusahaan yang berkedudukan hukum di Jakarta dan bergerak dalam bidang pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan jalan tol di Indonesia.
 - 16.3.2 Daftar Jalan Tol yang dikelola oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

No	Ruas Jalan Tol	Panjang (km)		BUJT	Mulai Beroperasi
		Jalan Utama	Akses		
A					
Dioperasikan oleh PT Jasa Marga					
1	Jakarta-Bogor-Ciawi	50,00	9,00	PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.	1978
2	Jakarta - Tangerang	27,00	6,00	PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.	1983 - 1998
3	Surabaya - Gempol	43,00	6,00	PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.	1984
4	Jakarta - Cikampek	72,00	11,00	PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.	1985
5	Padalarang - Cileunyi	35,64	28,77	PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.	1986
6	Prof DR. Soedyatmo	14,30		PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.	1986
7	Lingkar Dalam Kota Jakarta	23,55		PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.	1988
8	Belmera	33,70	9,00	PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.	1989 & 1996
9	Semarang Seksi A, B, C	24,75		PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.	1987, 1983 & 1998
10	Ulujami - Pondok Aren	5,55		PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.	2001
11	Palimanan - Kanci	26,30		PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.	1998
12	JORR Selatan (Pondok Pinang - Taman Mini)	14,25			1995-1996
13	JORR W2 Selatan (Pondok Pinang - Veteran)	6,20		PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.	1991
	JORR E1 Selatan (Taman Mini - Hankam Raya)	4,00			1998
	JORR E1 Utara (Hankam Raya - Cikunir)	8,10			2005
	JORR E2 (Cikunir - Cakung)	9,07			2001 - 2003
	JORR E3 (Cakung -Cilincing)	3,75			2005
14	Cikampek - Padalarang	58,50		PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.	2005
15	Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu)	20,90		PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.	2009
	Total	480,56	69,77		
	Sub Total A	550,33			

16.3.3 Sedangkan ruas jalan tol yang dikelola oleh anak usaha Jasa Marga adalah sebagai berikut:

No	Anak Usaha	Ruas
1	PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta	JalanTol JORR
2	PT Marga Trans Nusantara	Jalan Tol Kunciran-Serpong
3	PT Marga Kunciran Cengkareng	Jalan Tol Kunciran-Cengkareng
4	PT Trans Marga Jatim	Jalan Tol Gempol-Pasuruan
5	PT Marga Sarana Jabar	Jalan Tol Bogor Ring Road
6	PT Trans Marga Jateng	Jalan Tol Semarang-Solo
7	PT Marga Lingkar Jakarta	Jalan Tol JORR W2
8	PT Marga Nujuyasumo Agung	Jalan Tol Surabaya-Mojokerto
9	PT Jasa marga Pandaan Tol	Jalan Tol Pandaan-Malang
10	PT Jasa marga Bali Tol	Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa
11	PT Jasa Marga Kualanamu Tol	Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi

16.3.4 Selain itu Jasa Marga memiliki beberapa anak usaha yang bergerak dalam kegiatan usaha yang mendukung pengelolaan jalan tol (pemeliharaan, pengumpulan transaksi tol dan properti di sekitar wilayah jalan tol).

16.4 Kegiatan Usaha PT Ngawi Kertosono Jaya

16.4.1 Bahwa PT.NKJ adalah perusahaan ini didirikan untuk melaksanakan konsesi proyek Jalan Tol Ngawi Kertosono, meliputi kegiatan pendaan, perancangan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol serta kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan bagian dari Jalan Tol Ngawi Kertosono



16.4.2 Bahwa proyek jalan tol Ngawi Kertosono saat ini masih dalam proses pembebasan lahan dan pembangunan dan belum beroperasi.

17. Mengenai Pembangunan dan Pengelolaan Jalan Tol

17.1 Bahwa berdasarkan UU No. 38/2004 dan PP No. 15/2005 Secara umum, prinsip penyelenggaraan jalan tol adalah sebagai berikut:

- Pemerintah menyusun rencana umum jaringan jalan nasional termasuk di dalamnya jalan tol yang ditetapkan oleh Menteri sebagai dasar pembangunan.
- Pendanaan perusahaan jalan tol berasal dari Pemerintah dan/ atau Badan Usaha yang memenuhi persyaratan berdasarkan kelayakan ekonomi dan finansial (lihat skema investasi).
- Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengembangan jaringan jalan tol tidak dapat diwujudkan oleh Badan Usaha, Pemerintah dapat mengambil langkah sesuai kewenangannya, yaitu dengan melaksanakan pembangunan jalan tol sebagian atau seluruhnya yang pengoperasiannya dilakukan oleh swasta.

17.2 Bahwa skema tahapan pengusahaan jalan tol adalah sebagai berikut:



17.3 Bahwa berdasarkan skema diatas terlihat bahwa setiap kegiatan pembangunan dan pengelolaan jalan tol harus melalui proses lelang.

17.4 Bahwa proses lelang konsesi jalan tol harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:



17.5 Bahwa berdasarkan kedua skema diatas terlihat bahwa setiap ruas jalan tol yang dibangun dan dikonsesikan melalui suatu proses lelang yang dilakukan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

17.6 Bahwa dikarenakan adanya proses lelang, maka pada industri jalan tol persaingan yang terjadi ketika proses lelang berlangsung atau *competition for the market*.

18. Kesimpulan Pasar Bersangkutan

Bahwa berdasarkan analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa pasar bersangkutan dalam pemberitahuan ini adalah industri pembangunan dan pengelolaan jalan tol dimana persaingan yang terjadi saat proses pelelangan.

ANALISA PENGAMBILALIHAN

19. Produk kelompok usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Ngawi Kertosono Jaya, adalah jalan tol yang memiliki kegunaan yang sama yaitu sebagai prasarana transportasi. Namun, karena wilayah konsesi jalan tol yang dimiliki oleh Jasa Marga dan PT Ngawi Kertosono Jaya letaknya (ruas Tol) berbeda, maka tidak terdapat fungsi substitusi antara jalan tol yang dimiliki oleh Jasa Marga dengan jalan tol yang dimiliki oleh PT Ngawi Kertosono Jaya. Hal tersebut disebabkan karena jalan tol pada satu wilayah tidak bersaing dengan jalan tol pada wilayah lain;
20. Konsesi perusahaan jalan tol diperoleh melalui mekanisme lelang, maka kompetisi dalam perusahaan jalan tol terjadi ketika proses lelang dilaksanakan atau lazim dikenal dengan *competition for the market*. Oleh karena itu setiap perusahaan yang telah memenangkan lelang untuk perusahaan jalan tol akan memiliki kekuatan monopoli atas ruas jalan tol yang dikelolanya. Namun pengelolaan jalan tol sendiri terikat oleh Perjanjian Perusahaan Jalan Tol (PPJT) dan peraturan lainnya (tarif jalan tol, lama konsesi, dan standar pelayanan jalan tol telah ditentukan) sehingga tidak terdapat persaingan dalam pengelolaan jalan tol;
21. Pengambilalihan saham di pasar pengelolaan jalan tol hanya merupakan perpindahan Pengelola, sementara ukuran kinerja tetap mengacu pada PPJT dan peraturan lainnya.
22. Dengan demikian persaingan di industri pembangunan dan pengelolaan jalan tol terjadi ketika proses pelelangan berlangsung
23. Berdasarkan fakta tersebut pasar pengelolaan jalan tol PT Jasa Marga (Persero) Tbk berbeda dengan pasar pengelolaan jalan tol PT Ngawi Kertosono Jaya, sehingga pengukuran tingkat konsentrasi pasar tidak perlu dilakukan.

KESIMPULAN

24. Bahwa pasar pengelolaan jalan tol PT Jasa Marga (Persero) Tbk berbeda dengan pasar pengelolaan jalan tol PT Ngawi Kertosono Jaya, sehingga tidak terjadi persaingan. Persaingan terjadi ketika proses pelelangan untuk mendapatkan hak konsesi jalan tol (*competition for the market*);
25. Pengambilalihan saham PT Ngawi Kertosono Jaya oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk tidak menimbulkan dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

26. Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham PT Ngawi Kertosono Jaya oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Jika di kemudian hari ada perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan PT Ngawi Kertosono Jaya oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Jakarta, 23 Agustus 2016

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
KETUA,

T.t.d

MUHAMMAD SYARKAWI RAUF